



**Analisis Kesesuaian Fatwa DSN No. 17/2000 tentang Penerapan Denda
Pada Pembiayaan Murabahah di Bank BJB Syariah
(Studi Kasus PT.Bank BJB Syariah Kantor Cabang Serang)**

Fajar Setiawan ^{1*}, dan Kholid Musana ²

¹ *PT. Citra sarana Kreasindo, Indonesia*

² *UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia*

E-mail: Fajarsetiawan19.fs@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the sanctions given by banks to customers, to avoid losses experienced by Islamic banking due to delays in customer payments for their obligations that have matured. In this study, the researcher used qualitative research methods through library studies and interviews with account officers of the sharia bank BJB, related to the suitability of fatwa dsn no 17/2000 on the application of fines to murabahah financing implemented by BJB sharia banks. This study concludes that in practice BJB Syariah Bank first informs the amount of the value of the fine that will be charged to the customer at the time of the agreement, the fine is given to the customer who delays the installment payment, the fine is calculated from the first day of delay, then the funds received by the bank for the fine will be included in the charity fund or social fund. So the implications are in accordance with fatwa and others no. 17 of 2000.

Keywords: *Fine, Murabahah, DSN Legal*

Pendahuluan

Bank syariah adalah lembaga intermediasi keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Produk yang berada di bank syariah salah satunya adalah pembiayaan *Murabahah*. *Murabahah* diartikan sebagai suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas suatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah (Umam, 2016).

Bank syariah perlu berhati-hati atas resiko yang rentan terjadi dalam pembiayaan *murabahah*. Pada implikasinya pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah akan menghadapi tantangan. Sebab tidak semua nasabah memiliki karakter bisnis yang sama satu dengan yang lain.

Ketidaklancaran angsuran pembiayaan oleh nasabah akan menyebabkan kolektabilitas bermasalah. Kolektabilitas yang buruk akan mempengaruhi Non Performing Finance (NPF) pada bank syariah. Setiap bank perlu melakukan upaya untuk meminimalkan resiko pembiayaan. Adapun upaya yang dilakukan oleh bank saat ini adalah dengan menetapkan denda.

Denda yang diberikan kepada nasabah tujuannya untuk kedisiplinan dalam memenuhi kewajibannya. Akibat ketidaksiplinan dalam memenuhi kewajibannya akan mempengaruhi besarnya bagi hasil yang akan dibagikan kepada pemilik dana. Risikonya adalah mengakibatkan persentase yang kecil atau tertahannya bagi hasil milik modal (Wiroso, 2009).

Penundaan pembayaran oleh nasabah pembiayaan di satu sisi dapat mengganggu bank syariah dalam oprasinya dan dilain sisi merugikan nasabah penabung karna tidak jadi mendapatkan keuntungan bagi hasil yang semestinya mereka terima (Yaya et al., 2013).

Berdasarkan fatwa DSN No 17/DSN-MUI/IX/2000 para nasabah yang menunda – nunda pembayaran dapat dikenakan sanksi yang dikenakan berdasarkan pada prinsip ta'zir. Bersifat menyerahkan dan demi perbaikan serta agar nasabahnya lebih disiplin dalam melakukan kewajibannya. Menurut fatwa ini dana yang berasal dari denda diperuntukan untuk dana sosial dan tidak diakui sebagai sumber pendapatan bank

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan peneliti dengan informan seksi Koordinator Financing: Pada PT. Bank BJB Syariah Cabang serang mempunyai Number of Account sebesar (NoA) Rp. 728 M. Dalam perumusan denda pada pembiayaan *murabahah* tidak menggunakan hitungan (%), melainkan menggunakan proses *trining* atau *range*. *Trining* pada Bank BJB syariah cabang serang adalah rentan atau jangka besaran pembiayaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan besar dana pembiayaan yang diinginkan nasabah. Semakin besar dana yang diinginkan nasabah semakin besar biaya denda yang akan dikenakan kepada nasabah. Pada saat akad dan ijab qabul pembiayaan *murabahah* biaya denda telah diinformasikan kepada nasabah. Biaya denda tidak dimasukan sebagai margin keuntungan bank melainkan ditujukan kepada lembaga zakat.

Tinjauan Pustaka

Berdasarkan Undang – Undang Perbankan Syariah UU No 21 Tahun 2008 pasal 25:

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah dan dan sewa beli atau ijarah muntahiyah bi tamblik, transaksi dalam bentuk utang piutang Murabahah, salam dan istisna, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qard dan transaksi sewa menyewa dalam bentuk jasa ijarah.

Murabahah merupakan produk pembiayaan yang dimiliki oleh bank syariah. Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan berprinsip jual beli yang pada dasarnya merupakan penjualan dengan keuntungan (margin) tertentu yang ditambahkan di atas biaya perolehan. Pembayarannya bisa tunai maupun ditangguhkan dan dicicil.

Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap (Ascarya & Yumanita, 2005).

Jual beli dalam Islam hukumnya boleh. Seperti firman Allah SWT, pada Q.S Al-Baqarah ayat 275 menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pada Q.S An-Nisa ayat 29 disampaikan bahwa transaksi jual beli harus berdasarkan prinsip kesepakatan antara para pihak yang terkait.

Rukun dan syarat murabahah seperti dengan akad jual beli pada umumnya. Kedua pihak yang melakukan akad cakap bertindak hukum, barang yang diperjual belikan merupakan barang yang halal, dan adanya serah terima kepemilikan (Rozalinda, 2016).

Dalam penerapan sanksi denda bank menggunakan prinsip ta'zir, dalam perinsip pemberian sanksi ini dana yang sudah terkumpul tidak masuk dalam keuntungan bank tetapi dana akan dialokasikan sebagai dana sosial. Dana sosial tersebut nanti akan disalurkan kepada masyarakat baik dalam bentuk bantuan materi atau program. Fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran diatur terdapat pada DSN No 17 Tahun 2000.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan pdi Bank Jabar Banten (BJB) Syariah KC Serang. Periode penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai April 2020. Peneliti melakukan observasi dan wawancara mendalam kepada responden. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua pihak untuk memperoleh informasi dari narasumber dengan beberapa pertanyaan (Mulyana, 2010). Wawancara dilakukan secara langsung dengan bertatap muka sehingga responden tidak perlu membaca kuesioner dan memberikan pilihan jawaban.

Hasil dan Pembahasan

Produk dan Jasa Bank BJB KC Serang

BJB syariah memiliki produk dan jasa untuk melayani nasabahnya yang secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut:

Produk Penghimpunan Dana

a. Tabungan iB Masalahah

Bentuk simpanan prinsip Al-Wadiah Yadh Dhamanah dan Mudharabah Mutlaqah bagi nasabah perorang dan badan.

b. Giro iB Masalahah

Giro iB Masalahah merupakan produk simpanan bagi nasabah yang melakukan penarikan dananya sewaktu-waktu, menggunakan cek atau bilyet giro. Pengelolaan dana Giro iB Masalahah menggunakan prinsip Al-Wadiah Yadh Dhamanah.

c. Deposito iB Masalahah

Deposito iB Masalahah merupakan investasi dengan prinsip Mudharabah Mutlaqah . Penarikannya dilakukan dalam periode waktu tertentu sesuai kesepakatan. Pengelolaan dana sabah oleh bank BJB syariah dilakukan produktif dan profesional ke dalam bentuk pembiayaan syariah untuk masyarakat.

d. Tabungan Haji

Produk tabungan khusus untuk persiapan biaya ibadah haji, yang dikelola secara profesional dan aman, sesuai syariah. Dilengkapi dengan Layanan Online Siskohat (Sistem Koordinasi Haji Terpadu). Departemen Agama akan memberikan kepastian kepada nasabah dengan syarat nominal saldo sudah cukup.

e. Simpanan Pelajar iB

Simpanan Pelajar iB adalah tabungan bagi nasabah yang berstatus siswa. Jenjang Pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, atau sederajat. Nasabah harus berusia kurang dari 17 tahun dan belum memiliki KTP.

Produk Pembiayaan

Pembiayaan bank BJB Syariah terbagi menjadi 2 jenis yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif adalah pemberian fasilitas pembiayaan untuk berbagai keperluan usaha nasabah seperti modal kerja maupun keperluan investasi. Pembiayaan modal kerja dengan memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah perorangan atau perusahaan untuk membiayai modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha. Selanjutnya pembiayaan investasi adalah pembiayaan periode jangka menengah atau panjang untuk kebutuhan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk pendirian proyek.

Pembiayaan konsumtif adalah produk bank BJB Syariah untuk memberikan pelayanan kebutuhan nasabah yang bersifat konsumtif, diantaranya: Dana tabungan haji, pembiayaan pemilikan kendaraan, pembiayaan pemilikan dan lainnya.

Jasa dan Layanan

Pada bank BJB Syariah juga terdapat produk layanan dan jasa antara lain:

1. Transfer,
2. RTGS
3. Kliring
4. Layanan jemput masalah
5. Layanan PPOB

Prosedur Penerapan Sanksi Denda pada Bank BJB Syariah

Ketika melakukan akad pembiayaan murabahah Bank BJB syariah dengan nasabahnya membuat kesepakatan tentang kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak terikat. Bagi nasabah yang melakukan aktivitas tidak sesuai dengan kesepakatan maka bank dapat melakukan tindakan penanganan sebagai bentuk penyelamatan aset bank.

Bank BJB syariah memberikan hukuman kepada nasabah berupa pembayaran sejumlah denda ta'zir kepada nasabah yang tidak tepat waktu dalam membayar angsurannya. Denda ta'zir merupakan denda berupa uang yang ditetapkan bank syariah pada nasabahnya jika menunda pembayaran kewajibannya. Tujuan dari pemberlakuan denda yaitu agar nasabah disiplin memenuhi kewajibannya.

Bagaimanapun bank BJB Syariah melakukan analisis pada nasabah untuk mengetahui alasan dan itikad baik dari nasabah. Dari hasil analisis bank dapat menyimpulkan apakah akan menghapus sanksi yang diberikan pada nasabah. Bank BJB Syariah melalui pegawai bagian marketing yang mengurus dan bertanggung jawab atas nasabah tersebut, melakukan analisis pada nasabah untuk mengetahui alasan dan itikad baik dari nasabah, dari hasil analisis bagian marketing tersebut, bank dapat menyimpulkan apakah bank akan menghapus sanksi yang diberikan pada nasabah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bagian Account Officer BJB Syariah KC Serang pada umumnya, bank akan memberikan kemudahan bagi nasabah yang mengalami kesulitan dalam pemenuhan kewajiban, seperti melalui proses

restrukturisasi pembiayaan atau perubahan angsuran, agar nasabah dapat kembali mampu mengangsur.

Dalam menangani permasalahan pada bank syariah, Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI telah menetapkan melalui fatwa-nya bahwa bank syariah boleh mengenakan sanksi denda bagi nasabah wanprestasi dalam dua bentuk, ta'zir dan ta'widh. Bank BJB syariah menerapkan bentuk sanksi ta'zir daripada ta'widh. Alasannya yaitu perhitungan denda ta'zir lebih mudah daripada ta'widh. Denda ta'zir dilakukan dengan sistem komputer dan penarikannya dilakukan otomatis dari rekening nasabah. Memudahkan pegawai bank yang tidak perlu melakukan perhitungan manual. Beda dengan sistem ta'widh yang harus dihitung berdasarkan kerugian yang tanggung bank.

Perhitungan Sanksi Denda

Denda dibebankan jika kewajiban pembayaran angsuran telat selama dua hari atau lebih. Perhitungannya sejak tanggal terjadinya tunggakan. Denda tersebut diakui sebagai tagihan nasabah pada saat kewajiban angsuran berikutnya sesuai dengan besaran pembiayaan yang telah diberikan oleh bank.

Contoh perhitungan denda ta'zir bank BJB syariah tetapkan untuk nasabah yang terlambat saat membayar angsuran sebesar 1.250 /hari x jangka waktu keterlambatan pembayaran angsuran, dihitung dari mulai tiap hari (perhari kalender) keterlambatan. Seorang nasabah melakukan pembiayaan murabahah dengan bank sebesar Rp.32.000.000 dan angsuran perbulannya sebesar Rp. 1.985,682 dibayar pada tanggal 15 tiap bulannya. Pada bulan Juni nasabah membayar angsurannya pada tanggal 28. Sehingga nasabah membayar terlambat 13 hari dari jadwal ditetapkan. Sehingga denda ta'zir yang dibebankan sebesar $1,250 \times 13 \text{ Hari} = \text{Rp}16.250$ yang harus dibayarkan oleh nasabah. Pembayaran angsuran dibulan Juni harus membayar pokok angsuran + denda selama 13 hari sebesar Rp. $\text{Rp. } 1.985,682 + \text{Rp. } 16.250 = \text{Rp. } 2.002.878$. Jadi kewajiban yang harus dibayarkan sebesar Rp. 2.002.878.

Pengalokasian Dana Sanksi Denda

Dana dari denda denda yang terkumpul dicatat pada akun dana kebajikan atau dana social. Dalam laporan keuangan diakui sebagai pendapatan non-halal. Bank tidak diperbolehkan menggunakan dana tersebut untuk aktivitas operasional dan kepentingan pribadi. Bank BJB syariah menyalurkan dana sosialnya melalui Lembaga Amil Zakat Nasional.

Penerapan Denda Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 di Bank BJB Syariah

Merujuk pada fatwa fatwa no.17/DSN-MUI/IX/2000 bahwa nasabah yang mampu akan tetapi menunda – nunda pembayaran pada ketentuan umum yang pertama, bahwa sanksi dikenakan LKS (Lembaga Keuangan Syariah) kepada nasabah yang mampu membayar tapi menunda – nunda pembayaran dengan sengaja. Sebelum menetapkan denda kepada nasabah, pihak bank b bank BJB syariah akan melakukan menginformasikan kepada nasabah dan mencari informasi guna mengetahui itikad baik dari nasabah terlebih dahulu sebelum menerapkan sanksi berupa denda.

Bank BJB syariah menganggap semua nasabah pada awalnya dipandang mampu, sehingga nasabah lolos dalam tahapan uji capacity, dan pembiayaan disetujui. Namun seiring berjalannya waktu, tidak semua nasabah mengalami perkembangan sesuai keinginan nasabah. Faktanya, ada nasabah yang mengalami perekonomian meningkat (semakin baik) dan ada juga nasabah yang mengalami kebangkrutan. Dalam hal ini pihak

bank BJB menerapkan sanksi denda pada nasabahnya yang menunda-nunda pembayaran, bertujuan untuk memberikan pendisiplinan terhadap nasabah.

Pihak bank BJB syariah melakukan identifikasi kepada setiap nasabahnya, guna menghindari terjadinya kekeliruan dalam pemberian sanksi. Misalnya denda diterapkan pada nasabah yang mengalami perekonomian yang menurun, atau justru tidak diterapkan kepada nasabah yang mampu melakukan pembayaran akan tetapi sengaja menunda – nunda pembayaran dengan alasan yang tidak mampu diidentifikasi.

Dalam proses identifikasi capacity, Pihak bank BJB syariah rutin melakukan monitoring pembiayaan terhadap nasabahnya. Hal ini dilakukan bukan hanya untuk memastikan bahwa kondisi ekonomi nasabah baik-baik saja. Namun juga sebagai langkah pencegahan agar nasabah tidak lalai dalam memenuhi kewajibannya membayar angsuran. Setidaknya bank BJB syariah melakukan monitoring dua kali dalam satu bulan. Hal ini penting untuk menggali informasi mengenai kondisi usaha nasabah serta membangun kedekatan emosional nasabah.

Penerapan sanksi denda atas nasabah yang mampu akan tetapi menunda pembiayaan, tidak menambah keuntungan bagi bank. Sebab dana yang terkumpul dari denda yang dibebankan kepada nasabah tidak diakui oleh bank BJB syariah sebagai pendapatan. Melainkan masuk kedalam dana kebajikan, penggunaannya diperuntukkan sebagai dana sosial.

Adanya Fatwa DSN No. 17/DSN – MUI/IX / 2000 tentang Sanksi atas Nasabah mampu yang menunda-nunda pembiayaan. Ini secara tidak langsung sudah membantu perbankan syariah dalam melakukan penyaringan terhadap nasabah yang mampu tetapi menunda atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Sehingga pihak bank syariah mampu menyediakan langkah-langkah pencegahan akan terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah.

Kesimpulan

bank BJB Syariah KC Serang akan terlebih dahulu memberikan informasi jumlah nilai denda yang akan ditetapkan kepada nasabah ketika awal melakukan akad. Apabila nasabah mempunyai alasan yang jelas dan tidak melanggar aturan diperbolehkan mengajukan penghapusan denda kepada pihak bank. Pihak bank BJB Syariah KC Serang akan memberikan kebijakan kepada nasabah yang mengajukan penghapusan denda. Alokasi dana yang terkumpul dari pembayaran denda nasabah diperuntukkan sebagai dana sosial dan tidak diakui sebagai pendapatan bank. Temuan pada penelitian ini yaitu Bank BJB Syariah KC Serang menerapkan sanksi denda (ta'zir) sesuai dengan Fatwa DSN No 7 Tahun 2000.

Referensi

- Ascarya, & Yumanita, D. (2005). *Bank syariah: Gambaran umum*. Ascara Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan.
- Fatwa DSN No. 17/DSN – MUI/IX / 2000, (2000).
- Mulyana, D. (2010). *Metode penelitian kualitatif paradigma ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Rozalinda. (2016). *Fiqih ekonomi syariah: Prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah*. Raja Grafindo Persada.
- Umam, K. (2016). *Perbankan syariah: dasar – dasar dan dinamika perkembangannya di indonesia*. Rajawali Pers.
- Wiroso. (2009). *Produk perbankan syariah*. PT. Sardo Sarana Media.
- Yaya, Rizal, Erlangga, A., & Abdurahim, A. (2013). *Akuntansi Perbankan Syariah Teori Dan Praktik Kontemporer*. Salemba Empat.